



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA  
PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan dan Pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 461);



13. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pinjaman BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.



8. Perjanjian Pinjaman adalah Naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi Pinjaman.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi RSUD untuk melakukan utang/pinjaman jangka pendek kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan utang/pinjaman jangka pendek RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD yang telah menerapkan BLUD secara penuh.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. Prinsip utang/pinjaman;
- b. Persyaratan dan Kewenangan Utang/Pinjaman;
- c. Jaminan Utang/Pinjaman;
- d. Pelaksanaan, Pembayaran dan Penatausahaan Utang/Pinjaman;
- e. Monitoring dan Evaluasi; dan
- f. Pelaporan Utang/Pinjaman.

## BAB IV

### PRINSIP UTANG/PINJAMAN

#### Pasal 4

- (1) Prinsip utang/pinjaman jangka pendek sebagai berikut:
  - a. akuntabel;
  - b. efisien;
  - c. efektif; dan
  - d. kehati-hatian.



- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perwujudan kewajiban RSUD untuk mempertanggungjawabkan Pinjaman RSUD dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penggunaan Pinjaman RSUD untuk pencapaian keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah prinsip yang harus dipegang oleh RSUD dalam mengelola Pinjaman harus sesuai dengan tujuan melakukan Pinjaman.

## BAB V


### PERSYARATAN DAN KEWENANGAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Utang/Pinjaman

#### Pasal 5

- (1) Utang/pinjaman hanya dapat dilakukan oleh RSUD dalam hal telah ditetapkan menjadi BLUD yang berstatus penuh.
- (2) RSUD dapat mengadakan utang/pinjaman untuk menutup kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha lainnya atau BLUD.
- (4) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pinjaman jangka pendek.
- (5) Pelaksanaan utang/pinjaman hanya dapat dilaksanakan berdasar usulan yang dimuat dalam RBA RSUD.
- (6) Dalam hal keadaan mendesak, RSUD dapat mengadakan utang/pinjaman tanpa terlebih dahulu dimuat dalam RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



- (7) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. kebutuhan RSUD dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja RSUD yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran RSUD yang berada di luar kendali RSUD dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran RSUD lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi RSUD dan/atau masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Kewenangan Utang/Pinjaman

#### Pasal 6

Kewenangan persetujuan atas utang/pinjaman jangka pendek diberikan oleh:

- a. Direktur RSUD untuk utang/pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rupiah murni dan hibah terikat.
- b. Bupati untuk utang/pinjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rupiah murni dan hibah terikat.

#### BAB VI

#### JAMINAN UTANG/PINJAMAN

#### Pasal 7

- (1) Barang milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan utang/pinjaman.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.





BAB VII  
PELAKSANAAN, PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN  
UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Utang/Pinjaman

Pasal 8

Pelaksanaan utang/pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Direktur RSUD mengajukan usulan kepada calon pemberi pinjaman;
- b. Direktur RSUD memilih ketentuan dan persyaratan pemberi utang/pinjaman yang paling menguntungkan; dan
- c. dalam hal memilih pemberi utang/pinjaman, Direktur dapat membentuk Tim teknis.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan utang/pinjaman jangka pendek antara RSUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan Pemberi utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. besaran nominal utang/pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
  - d. jangka waktu perjanjian;
  - e. peruntukan utang/pinjaman;
  - f. tata cara pencairan utang/pinjaman;
  - g. tata cara pembayaran utang/pinjaman;
  - h. penyelesaian sengketa; dan
  - i. *force majeure*.

Pasal 10

Setiap penerimaan utang/pinjaman dicatat dan dibukukan dalam rekening RSUD.

Bagian Kedua

Pembayaran Utang/Pinjaman

Pasal 11

- (1) RSUD melaksanakan pembayaran pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian utang/pinjaman.



- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian utang/pinjaman merupakan tanggung jawab RSUD.
- (3) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, apabila pada akhir tahun anggaran belum dapat melunasi utang/pinjaman maka dilakukan pembaharuan perjanjian utang/pinjaman.

### Bagian Ketiga

#### Penatausahaan Utang/Pinjaman

##### Pasal 12

- (1) Penatausahaan utang/pinjaman dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan pada RSUD.
- (2) Penatausahaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :
  - a. administrasi pengelolaan utang/pinjaman; dan
  - b. akuntansi pengelolaan utang/pinjaman.
- (3) Pengelolaan utang/pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan dan akuntansi BLUD.

### BAB VIII

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 13


Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan utang/pinjaman jangka pendek.

### BAB IX

#### PELAPORAN PINJAMAN

##### Pasal 14

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai:
  - a. realisasi penyerapan utang/pinjaman;
  - b. pembayaran kewajiban yang timbul akibat utang/pinjaman; dan
  - c. realisasi kegiatan yang dibiayai utang/pinjaman.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.





BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BUDI SUSETYO, SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19730705 199203 1 004

